



Banjarbaru, 17 Januari 2024

Nomor : 000/10/II/DISKOPUMNAKER/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Nomenklatur

Yth. 1. Asisten
2. Staf Ahli
3. Kepala Badan/Dinas
4. Direktur RSDI
5. Kepala Bagian
6. Camat Se Kota Banjarbaru
7. Lurah Se Kota Banjarbaru

di

Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru Bersama ini disampaikan Bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (DISKOP,UKM & NAKER), telah berubah Nomenklatur menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (DISKOP UM NAKER), terhitung mulai tanggal 28 Desember 2023

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Koperasi Usaha
Mikro dan Tenaga Kerja Kota
Banjarbaru,



SARTONO, S.Sos,MM
Pembina Tk. I / IV b
NIP.197208041994031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN